

Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya

Ledy Wila Yustini

Universitas Muhammadiyah Palembang

*email: ledywila81@gmail.com

Abstrak

Kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, ada situasi di mana pengadilan agama yang sedang mengadili sengketa waris di suatu wilayah terdapat salah satu atau beberapa objek waris berada di luar yurisdiksinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili sengketa yang terjadi di luar wilayahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang dilakukan pendekatan undang-undang serta pendekatan terhadap studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg. Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang terdiri atas beberapa kecamatan dan terbagi dalam 3 (tiga) radius maka jika objek sengketa waris tidak masuk ke dalam wilayah tersebut maka Pengadilan Agama Palembang tidak punya kewenangan untuk memeriksa objek waris tersebut. Sehingga dalam hal ini sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa waris, Pengadilan Agama Palembang meminta izin ke ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk pelaksanaan agenda persidangan tersebut. Agenda persidangan pemeriksaan setempat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, bukan dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian hasil dari persidangan pemeriksaan setempat tersebut diberikan ke Pengadilan Agama Palembang, sebagai bagian dari agenda persidangan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang dalam Perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg.

Kata Kunci: Kewenangan Mengadili; Pengadilan Agama; Waris.

Abstract

The authority of religious courts is based on article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. However, there are situations where a religious court that is adjudicating an inheritance dispute in an area has one or several objects of inheritance outside its jurisdiction. This raises questions regarding the authority of religious courts to adjudicate disputes that occur outside their territory. The research method used is a normative research method using a statutory approach and an approach to case studies in the Palembang religious court in case Number 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg. The jurisdiction of the Palembang religious court consists of several sub-districts and is divided into 3 (three) radius, so if the object of the inheritance dispute does not fall within that area then the Palembang religious court does not have the authority to examine the object of inheritance. So in this case, before carrying out an examination of the object of the inheritance dispute, the Palembang religious court asked permission from the chairman of the Kayuagung religious court to carry out the trial agenda. The agenda for the local examination trial was carried out by the Kayuagung religious court, not by the Palembang religious court, and then the results of the local examination trial were given to the Palembang religious court, as part of the trial agenda registered at the Palembang religious court in case number 1652/Pdt.G /2020/PA.Plg.

Keywords: Judicial Authority; Religious Courts; Inheritance.

A. PENDAHULUAN

Warisan timbul karena adanya peristiwa kematian dan peristiwa kematian dapat terjadi pada salah satu anggota keluarga, dalam kondisi orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematiannya, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan (Fardayana & Ambarwati, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, peradilan agama memiliki peranan penting dalam menyelesaikan sengketa waris, sesuai dengan kewenangan peradilan agama berdasarkan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Berdasarkan aturan yurisdiksi tersebut salah satu kewenangan pengadilan agama adalah menyelesaikan sengketa waris. Ketika mengajukan gugatan waris ke pengadilan agama sudah tentu hanya bagi orang-orang yang beragama Islam, karena gugatan sengketa waris bagi orang-orang beragama non muslim adalah ke pengadilan negeri. Ini pula merupakan salah satu yurisdiksi pengadilan agama karena kewenangan pengadilan agama adalah memeriksa sengketa waris bagi orang-orang Islam. Peradilan agama tidak hanya sebatas lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi peradilan telah memberikan kontribusi dalam pertumbuhan hukum waris, Dinamika peraturan peradilan agama telah membawa kontribusi sendiri dalam bingkai aturan kewarisan. Pertumbuhan hukum waris tidak bisa dilepas dari pertumbuhan peradilan agama, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pelaksana kekuasaan kehakiman (Hamzah, 2020).

Namun, ada situasi di mana pengadilan agama yang sedang mengadili sengketa waris di suatu wilayah terdapat salah satu atau beberapa objek waris berada di luar yurisdiksinya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan pengadilan agama dalam mengadili sengketa yang terjadi di luar wilayahnya. Di sini akan dibahas peraturan hukum yang relevan, prinsip-prinsip hukum yang terkait, dan implikasi praktis dari keputusan yang diambil oleh pengadilan agama. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai topik ini, diharapkan akan tercipta kejelasan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa waris di wilayah Palembang yang salah satu objek warisnya di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang.

B. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang dilakukan pendekatan undang-undang serta pendekatan terhadap studi kasus yang ada di Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg. Metode penelitian normatif adalah metode yang peneliti gunakan yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi literatur dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data kepustakaan diperoleh dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Mengadili Suatu Pengadilan

Kewenangan atau kekuasaan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Berdasarkan Pasal 24, Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pemeriksaan perkara disemua badan peradilan terdiri atas dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding berwenang untuk memeriksa fakta (*judex factie*). Sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan yang memeriksa penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie* sebagai pengadilan yang ada di bawahnya, untuk itu Mahkamah Agung disebut juga sebagai *judex juris*. Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut masing-masing, yang menentukan yurisdiksi perkara yang dapat diadili oleh masing-masing lingkungan peradilan.

Lingkungan peradilan umum Pasal 50 dan 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi), memiliki kompetensi atau kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana umum dan khusus, perdata umum dan niaga. Lingkungan peradilan umum terdapat pengadilan yang memiliki kompetensi khusus, yaitu: Pengadilan Niaga dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang dan sengketa hak kekayaan intelektual, pengadilan hubungan industrial dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial (sengketa perburuhan), Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM berat, pengadilan tindak pidana korupsi dengan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang disidik dan dituntut oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Lingkungan Peradilan Agama (Pasal 49, UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), berwenang mengadili perkara: a) Perkawinan; b) Waris; c) Hibah; d) Wakaf; e) Zakat; f) Infak; g) Sedekah; dan h) Ekonomi Syariah.

Lingkungan Peradilan TUN (Pasal 47, UU No. 5 Tahun 1986), berwenang mengadili sengketa TUN. Lingkungan Peradilan Militer (Pasal 40, UU No. 31 Tahun 1997), berwenang mengadili perkara pidana dengan terdakwa prajurit TNI.

Menurut Terence Ingman dalam bukunya, *The English Legal Process*. Keberadaan peradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa yang terjadi, berbagai ragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran atau pemecahan perjanjian (*breach of contract*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sengketa hak milik (*property right*), perceraian, pailit, penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang merugikan pihak tertentu, dan sebagainya. Timbulnya sengketa-sengketa tersebut dihubungkan dengan keberadaan peradilan perdata, menimbulkan permasalahan kekuasaan mengadili, yang disebut yurisdiksi (*jurisdiction*) atau kompetensi

maupun kewenangan mengadili, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-undangan (Harahap, 2021).

R. Subekti dalam M. Yahya Harahap, permasalahan kekuasaan atau yurisdiksi mengadili timbul disebabkan berbagai faktor seperti faktor instansi peradilan yang membedakan eksistensi antara peradilan banding dan kasasi sebagai peradilan yang lebih tinggi (*superior court*) berhadapan dengan peradilan tingkat pertama (*inferior court*). Faktor ini dengan sendirinya menimbulkan masalah kewenangan mengadili secara *instansional*. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan yang lebih rendah, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Sengketa yang harus diselesaikan lebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama, tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi dan sebaliknya. Apa yang menjadi kewenangan atau yurisdiksi peradilan yang lebih tinggi, tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah. Ada juga faktor perbedaan atau pembagian yurisdiksi berdasarkan lingkungan peradilan, yang melahirkan kekuasaan atau kewenangan absolut bagi masing-masing lingkungan peradilan yang disebut juga atribusi kekuasaan (*attributive competentie, attributive jurisdiction*) (Harahap, 2021).

Berdasarkan Pasal 118 HIR yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi di mana Tergugat bertempat tinggal. Di mana Tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan:

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.”

Pasal 142 ayat (5) Rbg menyatakan:

“Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas bahwa domisili mempunyai peranan penting dalam menentukan yurisdiksi suatu pengadilan. Domisili menjadi tempat subjek hukum dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam setiap peristiwa hukum. Tempat tinggal (domisili) diartikan sebagai suatu tempat seseorang melakukan hubungan hukum dan kegiatan sosial lainnya walaupun dalam kenyataannya orang tersebut tidak sepenuhnya berada di tempat itu (Siagian, 2020).

Jika domisili dikaitkan dengan kewenangan mengadili atau yurisdiksi suatu pengadilan maka menyangkut kewenangan relatif pengadilan dalam memeriksa suatu perkara. Kewenangan relatif pengadilan adalah kewenangan pengadilan dalam menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya. Ada beberapa asas yang berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan, yaitu:

- a) Asas *actor sequitur forum rei*, yaitu gugatan diajukan ke pengadilan di mana tergugat berdomisili;
- b) Asas *forum rei sitae*, yaitu gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada;
- c) Asas *actor sequitur forum rei* dengan hak opsi, yaitu gugatan diajukan disalah satu pengadilan tempat tinggal tergugat jika tergugat lebih dari satu orang;
- d) Asas gugatan diajukan ke tempat tinggal penggugat, yaitu bilamana tidak diketahui tempat tinggal dan tempat berdiam tergugat; dan
- e) Asas gugatan diajukan di pengadilan yang telah disepakati.

Dari penjelasan mengenai kewenangan pengadilan di atas terdapat dua kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan absolut adalah kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa perkara tertentu menurut objek, materi atau pokok sengketa yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Sedangkan kewenangan relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Waris

Menurut Bagir Manan dalam asas kekuasaan lembaga peradilan yang mandiri mengandung tiga unsur pengertian yaitu: *Pertama*, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka adalah kebebasan dalam urusan peradilan atau kebebasan menyelenggarakan fungsi peradilan (fungsi yustisial). Kebebasan ini meliputi kebebasan memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

Kedua, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka mengandung makna larangan bagi kekuasaan ekstra yudisial maka kekuasaan lembaga peradilan tertentu dimungkinkan mencampuri pelaksanaan fungsi peradilan lainnya;

Ketiga, kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka diadakan dalam rangka terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum (*de rechtstaat*). Dengan penegasan ini maka kekuasaan lembaga peradilan dimungkinkan untuk melakukan pengawasan yustisial terhadap tindakan badan penyelenggara negara atau penyelenggara pemerintahan lainnya (Manan, 2005).

Upaya untuk menjamin terwujudnya kebebasan kekuasaan peradilan adalah dengan adanya pembatasan pelaksanaan fungsi peradilan, yang akan tercermin dari pengaturan kompetensi absolut dan kompetensi relatif masing-masing lingkungan peradilan. Dengan pembatasan tersebut maka masing-masing akan menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan kompetensinya. Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu lembaga peradilan yang merdeka merupakan dasar berfungsinya sistem hukum yang baik. Undang-undang peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memiliki kewenangan absolut yang berbeda dengan lingkungan peradilan lainnya (Susylawati, 2018).

Berbicara kewenangan pengadilan agama dalam sengketa waris berarti berbicara mengenai kewenangan absolut suatu pengadilan. Karena berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b) waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) infak;

h) sedekah; dan i) ekonomi syariah. Di antara salah satu perkara tersebut memeriksa perkara waris. Dikatakan absolut karena terhadap objek, materi atau pokok sengketa secara mutlak hanya pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara waris terhadap orang-orang beragama Islam.

Lebih khusus lagi kewenangan pengadilan agama dalam bidang hukum kewarisan tercantum dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.”

Sehubungan dengan kedudukan harta warisan dalam sengketa atau perkara di pengadilan apabila dilihat dari segi kepastian hukum tentunya harta yang berada dalam status sengketa atau berada dalam keadaan berperkara di pengadilan tentunya perlu adanya putusan pengadilan yang menetapkan kepemilikan harta dalam sengketa tersebut (Sari & Qahar, 2022).

Peradilan agama telah siap untuk menangani perkara gugatan kewarisan khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang melegitimasi tidak adanya opsi hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara kewarisan. Selain materi hukum yang dijadikan pegangan oleh hakim sangatlah cukup untuk memutus perkara di peradilan agama karena selain tertulis dalam norma peraturan juga dapat mengambil pemikiran mujtahid sendiri dalam mengisi kekosongan hukum. Tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk mengadili perkara kewarisan antar orang yang beragama Islam dapatlah menggunakan asas-asas hukum sebagai berikut:

- a) Perkara kewarisan orang Islam merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;
- b) Hukum waris yang merupakan bagian dari hukum perdata masih memungkinkan untuk diadakan pemilihan hukum kewarisan yang akan dipakai dalam membagi harta waris. Dalam hukum perdata termasuk dalam bidang kewarisan bersifat mengatur (*regelend*) dan tidak bersifat memaksa (*dwingen*) dan dapat disahkan melalui persetujuan di antara ahli waris. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 opsi dalam hukum kewarisan hanyalah dapat dilakukan di luar pengadilan. Sebaliknya ketika suatu perkara kewarisan menjadi sengketa di antara ahli waris atau ahli waris membuat kesepakatan yang akan dituangkan dalam suatu penetapan, berdasarkan sifat memaksa (*dwingen*) dari hukum acara perdata maka perkara waris tersebut akan menjadi kewenangan pengadilan agama;
- c) Asas *lex specialli derogate legi generali* peradilan agama adalah peradilan yang bersifat khusus. Kekhususan peradilan agama terletak pada bidang hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kekhususan yang lain adalah person yang pada umumnya berperkara di peradilan agama adalah masyarakat yang beragama Islam atau sejak awal telah bersepakat untuk menundukkan diri, misalnya debitur non muslim pada sebuah bank syariah. Pada sisi yang lain pengadilan negeri adalah peradilan yang bersifat umum

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang mengadili perkara pidana dan perdata dari masyarakat pada umumnya. Berdasarkan asas *lex specialli derogate legi generali*, maka pengadilan agama sebagai pengadilan yang bersifat khusus mengalahkan kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara kewarisan antar orang yang beragama Islam (Susylawati, 2018).

Kewarisan merupakan ilmu yang berhubungan dengan hak milik, sehingga dalam pembagiannya harus transparan dan berdasarkan kekuatan hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang hari. Oleh karena itu, ilmu kewarisan Islam dipandang sangat urgen dan memiliki komitmen preventif dari segala hal yang dapat merusak persatuan dan kesatuan (Gafur Anshori, 2005).

3. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang Terhadap Objek Waris Dalam Sengketa Waris

Sengketa waris adalah sengketa yang merupakan perselisihan antara ahli waris terhadap pembagian waris di mana ada ahli waris yang merasa dirugikan atau tidak menerima hasil pembagian waris. Dalam memeriksa sengketa waris harus diketahui dahulu ke mana gugatan waris diajukan (Muslimah & Kartikawati, 2022). Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa yurisdiksi menyangkut kewenangan mengadili, sehingga jika ada sengketa waris, maka perlu diperhatikan pengadilan agama di wilayah mana yang berwenang memeriksa sengketa waris tersebut.

Dalam sengketa waris ketika akan memasukkan gugatan ke pengadilan agama mana yang berwenang perlu diperhatikan dasar hukumnya. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.”

Dengan kata lain bahwa dalam menyelesaikan sengketa waris hukum acara yang dipergunakan adalah hukum acara perdata, sehingga untuk menentukan gugatan sengketa waris yang diajukan berlaku Pasal 142 ayat (5) Rbg menyatakan:

“Dalam gugatannya mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang-barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan Penggugat.”

Pasal 142 ayat (5) Rbg berbicara dalam konteks pengadilan negeri, namun karena berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, acuan pelaksanaan hukum acara mengacu pada hukum acara yang berlaku di lingkungan pengadilan negeri maka diambil suatu kesimpulan bahwa pengajuan gugatan sengketa waris diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek waris) itu berada, kecuali barang tetap tersebut menyebar kepada beberapa wilayah pengadilan agama, maka penggugat dapat memilih salah satunya pengadilan agama di mana objek waris itu berada.

Jika ada perkara gugatan waris yang akan diajukan maka terhadap objek waris yang menyebar di lebih dari dua wilayah yurisdiksi pengadilan agama maka

penggugat dapat memilih pengadilan agama salah satu di mana terdapat objek waris dalam sengketa waris tersebut.

Pengajuan perkara ke Pengadilan Agama Palembang sesuai dengan yurisdiksinya adalah meliputi seluruh wilayah kecamatan yang masih berada di dalam wilayah kota Palembang yang terbagi dalam 3 radius (Ardi, 2022).

Tabel 1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang yang Terbagi Dalam 3 Radius

No	Kecamatan	Kelurahan	Radius	Jarak
1	Kalidoni	Kalidoni	2	0 - 20 Km
		Sei Selincah	3	0 - 20 Km
		Sei Selayur	2	0 - 20 Km
		Sei lais	3	0 - 20 Km
		Bukit Sangkal	2	0 - 20 Km
2	Iilir Barat I	Bukit Lama	2	0 - 18 Km
		Bukit Baru	3	0 - 20 Km
		Lorok Pakjo	2	0 - 19 Km
		Siring Agung	2	0 - 20 Km
		Demang Lebar Daun	2	0 - 18 Km
3	Gandus	Gandus	3	0 - 25 Km
		36 Iilir	2	0 - 15 Km
		Karang Anyar	2	0 - 18 Km
		Karang Jaya	2	0 - 19 Km
		Pulo Kerto	3	0 - 25 Km
		Pulo Kerto RT. 24-27	4	0 - 25 Km
4	Sukarami	Sukajaya	2	0 - 15 Km
		Sukarami	3	0 - 16 Km
		Sukabangun	2	0 - 15 Km
		Sukodadi	3	0 - 25 Km
		Kebun Bunga	2	0 - 20 Km
		Talang Betutu	3	0 - 25 Km
		Talang Jambe	3	0 - 25 Km
5	Alang-Alang Lebar	Alang-Alang Lebar	3	0 - 20 Km
		Karya Baru	2	0 - 15 Km
		Srijaya	2	0 - 15 Km
		Talang Kelapa	3	0 - 20 Km
6	Sako	Sako	2	0 - 20 Km
		Sako Baru	3	0 - 20 Km
		Sialang	2	0 - 20 Km
		Sukamaju	2	0 - 20 Km
7	Sematang Borang	Karyamulya	3	0 - 25 Km
		Lebung Gajah	2	0 - 25 Km
		Srimulya	2	0 - 20 Km
		Sukamulya	3	0 - 25 Km
8	Iilir Timur II	1 Iilir	2	0 - 20 Km
		2 Iilir	2	0 - 20 Km
		3 Iilir	2	0 - 20 Km
		5 Iilir	2	0 - 20 Km
		8 Iilir	2	0 - 20 Km
		9 Iilir	1	0 - 15 Km
		10 Iilir	1	0 - 12 Km
		11 Iilir	2	0 - 10 Km
		Sungai Buah	2	0 - 20 Km
		Lawang Kidul	2	0 - 15 Km
		Pulau Kemaro	4	0 - 15 Km

9	Kertapati	Kuto Batu	2	0 – 13 Km
		Kemang Agung	2	0 – 15 Km
		Kertapati	1	0 – 13 Km
		Kemas Rindo	2	0 – 15 Km
		Ogan Baru	1	0 – 13 Km
		Keramasan	2	0 – 20 Km
		Karya Jaya	3	0 – 20 Km
10	Iilir Barat II	27 Iilir	2	0 – 10 Km
		28 Iilir	2	0 – 11 Km
		29 Iilir	2	0 – 12 Km
		30 Iilir	2	0 – 14 Km
		32 Iilir	2	0 – 16 Km
		35 Iilir	2	0 – 17 Km
		Kemang Manis	2	0 – 15 Km
11	Kemuning	Ario Kemuning	2	0 – 15 Km
		Pahlawan	2	0 – 13 Km
		Sekip Jaya	2	0 – 15 Km
		20 Iilir D. II	2	0 – 15 Km
		Talang Aman	2	0 – 20 Km
		Pipa Reja	2	0 – 22 Km
12	Plaju	Bagus Kuning	2	0 – 10 Km
		Plaju Ulu	2	0 – 11 Km
		Plaju Darat	2	0 – 15 Km
		Plaju Iilir	2	0 – 13 Km
		Talang Bubuk	2	0 – 15 Km
		Talang Putri	2	0 – 16 Km
		Komplek Pertamina	2	0 – 15 Km
13	Bukit Kecil	26 Iilir	2	0 – 11 Km
		24 Iilir	2	0 – 13 Km
		23 Iilir	2	0 – 10 Km
		22 Iilir	2	0 – 10 Km
		26 Iilir D.I	2	0 – 15 Km
14	Seberang Ulu 1	1 Ulu	1	0 – 9 Km
		2 Ulu	1	0 – 9 Km
		3-4 Ulu	1	0 – 8 Km
		5 Ulu	1	0 – 7 Km
		7 Ulu	1	0 – 7 Km
		8 Ulu	1	0 – 8 Km
		9 Ulu	1	0 – 10 Km
		10 Ulu	1	0 – 11 Km
		15 Ulu	1	0 – 10 Km
		Silaberanti	1	0 – 8 Km
		Tuan Kentang	1	0 – 8 Km
15	Seberang Ulu II	11 Ulu	1	0 – 10 Km
		12 Ulu	1	0 – 12 Km
		13 Ulu	1	0 – 12 Km
		14 Ulu	2	0 – 13 Km
		16 Ulu	2	0 – 14 Km
		Sentosa	2	0 – 15 Km
		Tangga Takat	2	0 – 14 Km
16	Iilir Timur I	13 Iilir	2	0 – 10 Km
		14 Iilir	2	0 – 11 Km
		15 Iilir	2	0 – 11 Km
		16 Iilir	2	0 – 9 Km
		17 Iilir	2	0 – 8 Km
		18 Iilir	2	0 – 9 Km
20 Iilir D. I	2	0 – 10 Km		

		20 Ilir D. III	2	0 – 10 Km
		20 Ilir D. IV	2	0 – 15 Km
		Kepandean Baru	2	0 – 10 Km
		Sungai Pangeran	2	0 – 12 Km
17	Ilir Barat I	Bukit Baru Ds. Karang Anyar)RT.4-5 RT.14	3	0 – 25 Km
18	Kertapati	Karya Jaya	3	0 – 25 Km
19	Sukarame	Talang Jambe RT.49	3	0 – 25 Km
20	Sako Borang	Sukamulia RT.11	3	0 – 25 Km
		Lebung Gajah RT.47	3	0 – 25 Km
21	Kalidoni	Sungai Selincih RT.25	3	0 – 25 Km
22	Gandus	Pulokerto RT.22-23	3	0 – 25 Km
		Gandus RT.19 RT.26	3	0 – 25 Km
23	Karya Baru	Bukit Baru Ds. Talang Kemang	3	0 – 25 Km

Jika dilihat dari tabel yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang di atas yang terdiri atas beberapa kecamatan dan terbagi dalam 3 (tiga) radius maka jika objek sengketa waris tidak masuk ke dalam wilayah yang sudah tertera di dalam tabel tersebut maka Pengadilan Agama Palembang tidak punya kewenangan untuk memeriksa objek waris tersebut.

4. Studi Kasus Perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg

Suatu perkara yang akan diajukan ke pengadilan harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur di pengadilan. Sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang sudah sepatutnya memenuhi syarat dan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan di Pengadilan Agama Palembang.

Hal pertama dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Palembang adalah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Palembang ke bagian pendaftaran perkara, sehingga nanti akan mendapatkan nomor register perkara. Setelah gugatan diterima Pengadilan Agama Palembang maka para pihak akan menerima *relax* panggilan untuk menghadiri persidangan.

Para pihak akan melalui tahap-tahap persidangan sesuai dengan hukum acara perdata, dimulai dari pembacaan gugatan berikutnya dilanjutkan dengan jawab menjawab secara tertulis. Jika proses jawab menjawab telah dilewati maka akan masuk pada tahap pembuktian, baik itu bukti surat maupun pemeriksaan saksi-saksi di persidangan.

Dalam perkara waris ada objek sengketa yang harus diperiksa langsung mendatangi lokasi objek perkara, agenda persidangan tersebut dinamakan *decentee* atau Pemeriksaan Setempat (PS). Pemeriksaan atas objek sengketa tersebut melibatkan pihak kelurahan dan kepolisian setempat untuk menyaksikan dan menjaga ketertiban selama pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat atau *decentee*.

Ketika seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat dapat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata, praktik pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan tersebut (Firnanda, 2018).

Mengenai pembuktian dalam Hukum Acara Perdata ini telah diatur dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW yang mana alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas: surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain dari pada itu ada 2 (dua) alat bukti lainnya yang dipergunakan di luar ketentuan di atas yaitu: Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR dan 180 Rbg dan Keterangan Ahli yang diatur dalam Pasal 154 HIR dan 181 Rbg ([Ambarita, 2021](#)).

Menurut Sudikno Mertokusumo, "Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis terkait peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap benar pada pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis." Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan ([Kandou dkk., 2023](#)).

Pemeriksaan Setempat (*descente*) untuk meyakinkan Hakim akan kejelasan objek perkara, kejelasan batas-batas objek perkara, luas objek dan keadaan faktualnya. Dilihat dari sifatnya pemeriksaan setempat cenderung lebih mengarah pada pemeriksaan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pemeriksaan Setempat (*descente*) tidak digolongkan sebagai alat bukti menurut Pasal 164 HIR, 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata karena sifatnya memberikan keyakinan Hakim maka dengan dasar kepentingan beracara, Pemeriksaan Setempat (*descente*) dapat dijadikan sebagai alat bukti ([Adlina, 2023](#)).

Sebagai studi kasus dalam perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg ada dua objek sengketa dalam perkara sengketa waris. salah satu objek waris berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, yaitu yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung. Sehingga terhadap hal yang demikian untuk agenda persidangan pemeriksaan setempat atau *decente* maka Pengadilan Agama Palembang harus meminta izin ke Pengadilan Agama Kayuagung agar pelaksanaan agenda persidangan setempat dapat terlaksana.

Karena gugatan sengketa waris diajukan di Pengadilan Agama Palembang sehingga persidangan dilakukan yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, namun ketika akan melakukan persidangan pemeriksaan setempat atau *decentee* objek waris yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung mestilah diperiksa juga, namun harus persidangan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang tidak dapat begitu saja melakukan agenda persidangan tersebut karena bukan wewenang Pengadilan Agama Palembang untuk melakukan persidangan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung.

Dalam perundang-undangan di Indonesia pemeriksaan setempat (*decentee*) diatur dalam Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat ([Rosalina, 2018](#)).

- a) Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg, Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBg menentukan sebagai berikut:
 - 1) Jika dianggap perlu dan berguna, maka ketua boleh mengangkat 1 (satu) atau 2 (dua) orang komisaris dari pada pengadilan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan memeriksa sesuatu keadaan setempat, sehingga dapat menjadi keterangan bagi hakim;
 - 2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera surat berita acara atau *relaas* yang ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu; dan

- 3) (RBg) Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat minta kepada pemerintah setempat, supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu.
- b) Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), pada pokoknya berbunyi:
 - 1) Jika Hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh Panitera, datang di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setempat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli;
 - 2) Dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan, penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan; dan
 - 3) Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di Kepaniteraan, dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya.
- c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. pada intinya meminta perhatian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, dengan objek perkara barang-barang tidak bergerak, untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decentee*). Adapun latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat (*decentee*) ini, adalah karena banyaknya pengaduan dari pencari keadilan atas perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak tersebut misalnya: sawah, tanah pekarangan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (*decentee*) atas objek perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dimintakan perhatian dari hakim yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decentee*).

Salah satu bentuk kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah, maka hakim umumnya melakukan pemeriksaan setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming/site visit investigation*). Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh hakim untuk melihat tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Jangan sampai tanah yang menjadi objek sengketa ternyata bukanlah tanah dari para pihak atau tanah yang menjadi objek sengketa ternyata tidak ada secara nyata (Dirgantara dkk., 2020).

Dalam hal ini sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa waris, Pengadilan Agama Palembang meminta izin ke ketua Pengadilan Agama Kayuagung untuk pelaksanaan agenda persidangan tersebut. Dalam praktiknya ketika

pemeriksaan objek waris tersebut pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan setempat dilakukan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, bukan dilakukan oleh Pengadilan Agama Palembang, yang kemudian hasil dari persidangan pemeriksaan setempat tersebut diberikan ke Pengadilan Agama Palembang.

D. SIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, sengketa waris yang objek sengketanya berada di Palembang dan Kayuagung, yang dalam hal ini gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, sehingga objek waris yang berada di Kayuagung merupakan objek sengketa yang berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang yang bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Palembang tetap dapat diperiksa melalui Pengadilan Agama Kayuagung yang hasil pemeriksaan objek sengketa waris tersebut diserahkan kepada Pengadilan Agama Palembang sebagai bagian dari agenda persidangan yang terdaftar di Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1652/Pdt.G/2020/PA.Plg.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, N. A. (2023). Pemeriksaan Setempat (Descente) Sebagai Pengetahuan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Perdata. *Wasaka Hukum*, 11(2), 74–90. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/96>
- Ambarita, M. (2021). Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 385–393. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.744>
- Ardi, A. (2022). *Wilayah Yurisdiksi*. pa-palembang.go.id.
- Dirgantara, F., Muzakki, A., Waluyo, J. E., & Nugraha, X. (2020). Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada? *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3). <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.780>
- Fardayana, T. B., & Ambarwati, M. D. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Pada Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Sby No. 3562/Pdt.G/PA.Sby/2023). *Journal Justiciabelen (JJ)*, 4(01), 27–38. <https://jurnal.unsur.ac.id/JJ/article/view/3906>
- Firnanda, T. H. (2018). *Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen* [Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5974/>
- Gafur Anshori, A. (2005). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*. UII Press.
- Hamzah, H. (2020). Peranan Peradilan Agama Dalam Pertumbuhan dan Dinamika Hukum Kewarisan di Indonesia. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(2), 122–139. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.921>
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kandou, R. M. F., Mamesah, E. L., & Sepang, R. (2023). Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata. *Lex Administratum*, 11(5), 1–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/50929>
- Manan, B. (2005). *Sistem Peradilan Berwibawa: Suatu Pencarian*. UII Press.

- Muslimah, M., & Kartikawati, D. R. (2022). Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 4(1), 17-31. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.12>
- Rosalina, M. (2018). Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 1-10. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/909>
- Sari, A. P., & Qahar, A. (2022). Penyelesaian Sengketa Harta Warisan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kolaka Putusan No. Perkara 0148/Pdt. G/PA KLK/2017. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 78-91. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/758>
- Siagian, A. H. (2020). *Hukum Perdata*. Pustaka Prima. <https://publication.umsu.ac.id/index.php/ht/article/view/580/545>
- Susylawati, E. (2018). *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Duta Media Publishing.